



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.791, 2014

BNPT. Sentaja Api. Penggunaan. Pejabat

**PERATURAN KEPALA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-06/K.BNPT/11/2013  
TENTANG  
PENGUNAAN SENJATA API  
BAGI PEJABAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK  
INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang telah menimbulkan korban dan rasa takut masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda;
  - b. bahwa Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menjalankan tugas penanggulangan terorisme memiliki potensi ancaman terhadap keselamatan diri, nyawa dan harta bendanya. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan senjata api untuk perlindungan dan pembelaan dirinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, maka perlu ditetapkan peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

(Berita Negara Tahun 1948 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169);

2. Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: Per-01/K.BNPT/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API BAGI PEJABAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.**

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dimaksud dengan:**

1. **Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden dan/atau Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;**
2. **Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak;**
3. **Membela Diri adalah upaya yang dilakukan pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melindungi diri dari potensi ancaman yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya;**
4. **Amunisi adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan yang dapat**

ditembakan dengan senjata ataupun tanpa senjata dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan;

5. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur;
6. Kaliber Senjata adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang berhadapan;
7. Pengamanan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang ditujukan untuk menyelamatkan dan mengamankan senjata api dan amunisi baik dalam pengadaan, pemilikan, penggunaan, penyimpanan dan pemakaian maupun peredarannya;
8. Izin adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas terkabulnya permohonan atau penggunaan senjata api atau amunisi.

#### **Pasal 2**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam penggunaan senjata api;
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pejabat BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME dalam melaksanakan tugas.

#### **Pasal 3**

##### **JENIS SENJATA API**

Jenis senjata api yang dapat digunakan oleh Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terdiri atas senjata api genggam jenis Pistol/Revolver kaliber 32, 25 dan 22.

#### **Pasal 4**

##### **IZIN PENGGUNAAN**

Izin penggunaan senjata api diperoleh dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

#### **Pasal 5**

##### **PENGADAAN SENJATA API**

- (1) Perencana kebutuhan senjata api Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dibuat oleh Sekretaris Utama sesuai kebutuhan dan disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.